

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ALI YAFIE
TENTANG ASURANSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Oleh:

**NUR ANISAH FATMAWATI
NIM: 2103213**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Nur Anisah Fatmawati

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Anisah Fatmawati

Nomor Induk : 2103213

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT
ALI YAFIE TENTANG ASURANSI**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Drs. Wahab Zaenuri MM
NIP. 150 299 492

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Nur Anisah Fatmawati
NIM : 2103213
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ALI
YAFIE TENTANG ASURANSI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

22 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008.

	Semarang, Agustus 2008
Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Drs. Wahab Zaenuri MM
NIP. 150 299 492

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 253

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 150 276 119

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Drs. Wahab Zaenuri MM
NIP. 150 299 492

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا(النساء: ٢٩-٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S. An-Nisa': 29-30) *

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG RI, Surabaya: Surya Cipta Aksara, hlm. 122

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Sobirin Anwar dan Ibu Khusnaidah). Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi.
- Adik-Adikku tersayang (Noval dan Avu) serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-temanku semua (Muarofah, Istianah, Ismatul, Ifadah, dan Kholifah) yang selalu bersama dalam meraih asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2008

Nur Anisah Fatmawati

ABSTRAK

Menariknya persoalan asuransi adalah karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah asuransi. Saat ini asuransi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri sebagaimana halnya dalam organisasi perdagangan, industri, dan pertanian skala besar. Asuransi, pada awalnya merupakan suatu kelompok yang bertujuan arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Yang menjadi perumusan masalah, bagaimana pendapat Ali Yafie tentang asuransi? Bagaimana metode *istinbat* hukum Ali Yafie tentang asuransi?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, maka sebagai teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan data primer yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud yaitu buku karya Ali Yafie yang berjudul: *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data yang dimaksud yaitu sejumlah kepustakaan lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu analisis ini hendak menggambarkan atau menguraikan pendapat Ali Yafie tentang asuransi. Hasil penelitian menunjukkan menurut Ali Yafie, dari tiga jenis asuransi, dua di antaranya yaitu asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara'. Jenis asuransi lainnya, yaitu asuransi perusahaan (*al-tamin al-tijari*), tidak memberikan pemecahan atas pangkal ide asuransi yang baik, dan menurut hukum dan praktiknya ia kait-mengait dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama di dalam muamalah. Ia pun tidak menjamin suatu *mashlahah mu'tabarah* (*syar'an*) dan tidak ada *dharurah* ataupun *hajah* melekat padanya karena ia bukan satu-satunya pilihan.

Dasar hukum yang digunakan Ali Yafie dalam hal membolehkan keberadaan asuransi perkumpulan dan asuransi wajib yaitu (a) Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2; (b) Hadis dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari bapaknya dari Zakaria dari Sya'biy dari Nu'man bin Basyir, hadis dari Imam Muslim; (c) Asas *maslahah mursalah*, yaitu *maslahah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima). *Maslahat* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *maslahat-maslahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Asuransi masuk dalam keselamatan harta benda.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ALI YAFIE TENTANG ASURANSI”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Wahab Zaenuri MM selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restu nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI	
A. Pengertian Asuransi.....	12
B. Macam-Macam Asuransi	15
C. Perbandingan Antara Asuransi Islam dan Asuransi Konvensional	21
D. Mekanisme Pengelolaan Dana dan Manfaat Asuransi Syari'ah	24
E. Pendapat Para Ulama Yang Membolehkan dan Mengharamkan Asuransi	28
BAB III: PENDAPAT ALI YAFIE TENTANG ASURANSI	
A. Biografi Ali Yafie, Pendidikan dan Karya-Karyanya	35

B. Pendapat Ali Yafie tentang Asuransi	36
C. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Ali Yafie tentang Asuransi	53
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ALI YAFIE TENTANG ASURANSI	
A. Analisis terhadap Pendapat Ali Yafie tentang Asuransi	55
B. Analisis terhadap Metode <i>Istinbat</i> Hukum Ali Yafie tentang Asuransi	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
C. Penutup.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah asuransi. Saat ini asuransi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri sebagaimana halnya dalam organisasi perdagangan, industri, dan pertanian skala besar.¹ Asuransi, pada awalnya merupakan suatu kelompok yang bertujuan arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.²

Asuransi atau dalam bahasa Belanda "*verzekering*" berarti pertanggunggaan.³ Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggunggaan adalah "suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu".⁴

¹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance in an Islamic Economy*, Terj. Ta'lim Musafir, "Asuransi di dalam Islam", Bandung: Pustaka, 1987, hlm. 1.

²Mohammad Muslehuiddin, *Insurance in Islam*, Terj. Wardana, "Asuransi dalam Islam", Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 3.

³Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1872, hlm. 5.

⁴R. Subekti dan Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 74.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada. Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (mu'amalah). Kedua, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko. Selain itu, dari pengertian di atas dapat dipahami pula bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak yang terlibat. Pertama, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang selanjutnya disebut dengan "penanggung". Kedua, pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan "tertanggung". Pihak yang pertama bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga seperti perusahaan, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat luas.⁵

Dengan pengertian di atas, menurut Fuad Mohd Fahfruruddin, asuransi itu pada hakikatnya adalah perjanjian peruntungan.⁶ Peruntungan yang dimaksud di sini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum menentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Kalau peristiwa itu telah diketahui sebelumnya

⁵Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119.

⁶Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, tth, hlm. 198.

atau setidaknya direncanakan, khususnya oleh peserta, maka bagi perusahaan asuransi sebagai *asurator* tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.⁷

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah-ijtihadiyah artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II sampai dengan abad IX Masehi.⁸

Di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim ada 4 (empat) pendapat tentang hukum asuransi, yakni: pertama : mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kedua : membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Ketiga : membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Keempat : menganggap syubhat

Pendapat pertama didukung antara lain Sayyid Sabiq, pengarang *Fiqhus Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Mufti Yordania, Muhammad Yusuf al-

⁷Jazuli dan Yadi Janwari, *op.cit.*, hlm. 120.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 311-312.

Qardhawi pengarang *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, Mufti Mesir.⁹

Pendukung pendapat kedua antara lain ialah: Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syria, Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir, dan Abdurrahman Isa, pengarang *Al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*. Pendukung pendapat ketiga antara lain ialah: Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir. Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua; sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.¹⁰

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau pun menghalalkan asuransi. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat atau hajat/kebutuhan.¹¹

Dengan memperhatikan perbedaan tersebut, Ali Yafie menjelaskan bahwa setelah diupayakan mempelajari masalah asuransi dari berbagai aspeknya seperti di atas, maka dapat dicatat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, hlm. 134.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 135.

¹¹*Ibid*

Pertama, masalah asuransi adalah penting mendapat perhatian para ulama karena ia merupakan suatu kenyataan (*waqi'ah*) yang mempunyai peranan dalam banyak segi hukum kehidupan masyarakat dan melibatkan banyak orang dan golongan di dalamnya.

Kedua, asuransi diciptakan di Dunia Barat dan diatur oleh hukum Barat sehingga ia mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuannya sendiri yang membedakan ia (dalam keutuhannya) dari wujud muamalah yang dikenal dalam fiqh yang beredar dalam Dunia Islam.

Ketiga, dari tiga jenis asuransi, dua di antaranya yaitu asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) sebagai asuransi yang bersifat sosial dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara'. Oleh karenanya layak diberi perhatian ke arah pengembangannya menjadi *wasilah masyru'ah* (perantara yang mendatangkan manfaat).

Keempat, jenis asuransi lainnya, yaitu asuransi perusahaan (*al-ta'min al-tijari*) sebagai asuransi yang bersifat komersial, tidak memberikan pemecahan atas pangkal ide asuransi yang baik, dan menurut hukum dan praktiknya ia kait-mengait dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama di dalam muamalah. Ia pun tidak menjamin suatu *mashlahah mu'tabarah* (*syar'an*) dan tidak ada *dharurah* ataupun *hajah* melekat padanya karena ia bukan satu-satunya pilihan.

Dengan demikian, dalam perspektif Ali Yafie bahwa asuransi perkumpulan, asuransi wajib (sebagai asuransi yang bersifat sosial) hukumnya

boleh, sedangkan asuransi perusahaan (sebagai asuransi yang bersifat komersial) hukumnya haram.¹²

Menariknya pendapat Ali Yafie tersebut yaitu kriteria yang digunakan bukan terletak pada apakah asuransi itu bernama asuransi syari'ah atau konvensional, melainkan didasarkan pada apakah asuransi itu bersifat sosial ataukah komersial

Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Ali Yafie tentang Asuransi*"

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹³ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Ali Yafie tentang asuransi?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Ali Yafie tentang asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ali Yafie tentang asuransi.

¹²Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 230.

¹³Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Ali Yafie tentang asuransi, sehingga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam kajian dan pengembangan hukum Islam di masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, terutama tokoh yang dijadikan kajian. Beberapa penelitian sebelumnya ada yang telah mengungkapkan asuransi, tapi tidak memfokuskan pada tokoh Ali Yafie. Misalnya, skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Asuransi* disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM.2100166). Pada intinya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Sayid Sabiq dalam *Fiqhus-Sunnah*, setelah mengutarakan pandangan Syekh Ahmad Ibrahim tersebut, beliau menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudlarabah* yang shahih tetapi termasuk *mudlarabah* yang rusak. Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (nasabah) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Konsep Yusuf Qardawi tentang Asuransi*, disusun oleh Nur Hasanah (NIM. 2196111). Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa penyusun kitab *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Syekh Muhammad Yusuf al-Qardlawi ikut memperkatakan asuransi. Beliau tidak menolak asuransi secara mutlak. Asuransi masih dapat diterima apabila disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Yang beliau tolak

ialah asuransi dalam praktek sekarang ini, dan dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Sebagai contoh al-Qardlawi menunjuk kepada asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang (X rupiah misalnya) setiap tahun. Apabila dia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang, sedang si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikitpun ia tidak mengembalikannya kepada anggota asuransi itu. Tapi jika terjadi sesuatu kecelakaan, maka perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui bersama.

Al-Qardlawi juga menunjuk asuransi jiwa, apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang (dua ribu dollar misalnya) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, tidak kurang satu sen pun. Tetapi kalau dia itu kongsi dengan pedagang, maka ia akan memperoleh pengembalian uang sejumlah uang yang disetor pada periode itu tambah dengan keuntungannya.

MUI pada tanggal 25 Maret 2005 mengeluarkan fatwa bahwa asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi karena mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti serta mengandung unsur riba. Dengan demikian asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram, sedangkan asuransi yang bersifat koperatif hukumnya halal.

Adapun di antara buku yang judulnya sama dengan karya Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* adalah buku karya Sahal Mahfudh yang berjudul: *Nuansa Fiqih*

Sosial. Buku ini meskipun tidak membahas asuransi namun pada prinsipnya ada kesamaan yaitu membahas persoalan-persoalan aktual dan fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa sebetulnya sudah banyak penelitian yang membahas persoalan asuransi, namun demikian penelitian ini lebih memfokuskan pada pendapat Ali Yafie tentang asuransi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal.¹⁴ Atas dasar itu penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan sumber data sekunder karena merupakan penelitian kepustakaan.

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.¹⁵

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter¹⁶ yaitu dengan menggunakan data primer yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁷ Data yang dimaksud yaitu buku karya Ali Yafie yang berjudul: *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁸ data yang dimaksud yaitu sejumlah kepustakaan lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,¹⁹ peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁰ Oleh karena itu analisis ini hendak menggambarkan atau menguraikan pendapat Ali Yafie tentang asuransi.

¹⁶Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206.

¹⁷Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

²⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang asuransi yang meliputi pengertian asuransi, macam-macam asuransi, perbandingan antara asuransi Islam dan asuransi konvensional, mekanisme pengelolaan dana dan manfaat asuransi, pendapat para ulama yang membolehkan dan mengharamkan asuransi.

Bab ketiga berisi pendapat Ali Yafie tentang asuransi yang meliputi biografi Ali Yafie, pendidikan dan karya-karyanya (latar belakang Ali Yafie, pendidikan, dan karya-karyanya), pendapat Ali Yafie tentang asuransi, metode *istinbat* hukum Ali Yafie tentang asuransi.

Bab keempat berisi analisis terhadap pendapat Ali Yafie tentang asuransi yang meliputi pendapat Ali Yafie tentang asuransi, metode *istinbat* hukum Ali Yafie tentang asuransi.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Dalam *Kamus Indonesia Inggris An Indonesian-English-Dictionary*, asuransi berasal dari Bahasa Inggris *insurance*.¹ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).² Sedangkan dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, asuransi adalah pertanggungan jiwa, kebakaran dan lain-lain.³ Dalam *Kamus Umum Belanda Indonesia*, asuransi berasal dari Bahasa Belanda *assuran'tie*.⁴ Sedangkan dalam *Kamus Indonesia Arab*, asuransi berasal dari Bahasa Arab تأمين.⁵

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris An Indonesian-English-Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, hlm. 33.

²Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 73.

³Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, hlm. 59.

⁴S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 48.

⁵Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 30.

QS. Quraisy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan." Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁶

Menurut Afzalur Rahman, kontrak asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak, penanggung asuransi dengan yang diasuransikan, pihak pertama tadi bertanggung jawab atas ganti rugi, sedangkan pihak kedua apabila terjadi atau mengalami peristiwa-peristiwa sesuai dengan kesepakatan, menerima pengembalian atas premi yang telah dibayarkan.⁷ Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan." *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi."⁸

⁶Wirnyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 221.

⁷Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 28.

⁸Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 138.

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.⁹

Sebenarnya, dalam mentranslit istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain dikenal istilah *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggung (saling menanggung). Namun, istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful* sendiri dipakai sebagai istilah lain bagi Asuransi Islam untuk pertama kalinya digunakan oleh Dar al-Mal al-Islami - perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.¹⁰

Istilah *takaful*, tentu saja, diambil dari Bahasa Arab dengan kata dasar *takafala—yatakafalu—takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Secara operasional, penggunaan istilah *takaful* ini dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin

⁹Wirduyaningsih (*ed*), *op.cit.*, hlm. 222.

¹⁰Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119..

satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam asuransi *takaful* yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, melainkan terjadi di antara para peserta, di mana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta yang lainnya. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal ini antara lain yang membedakan antara asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.¹¹

B. Macam-Macam Asuransi

Asuransi yang terdapat pada negara-negara di dunia ini bermacam-macam, hal ini terjadi karena bermacam-macam pula sesuatu yang diasuransikan. Untuk lebih jelasnya, macam-macam asuransi itu adalah:

a Asuransi Timbal Balik

Yang dimaksud dengan asuransi timbal balik adalah bahwa beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka di waktu mendapat kecelakaan. Jika uang dikumpulkan tersebut telah habis maka dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikianlah terus-menerus.¹²

b Asuransi Dagang

Asuransi dagang adalah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungan jawab bersama untuk

¹¹*Ibid.*, hlm. 120.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3110

memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Apabila timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompoknya yang telah berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas dasar kerja sama untuk meringankan teman semasyarakat.

c Asuransi Pemerintah

Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang terdapat karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

d Asuransi Jiwa

Yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung (*asurador*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang

disebutkan namanya dalam polis apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.¹³

e Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan

Asuransi atas bahaya yang menimpa badan adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan atau asuransi-asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

f Asuransi Terhadap Bahaya-bahaya Pertanggung Jawaban Sipil

Yang dimaksud dengan asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggung jawaban sipil adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor dan yang lainnya, di RPA asuransi mengenai mobil dipaksakan.¹⁴

Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 (Tentang Usaha Perasuransian), maka asuransi syari'ah terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi Syari'ah umum (asuransi kerugian) dan asuransi Syari'ah keluarga (asuransi jiwa). Asuransi Syari'ah umum adalah bentuk asuransi Syari'ah yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi Syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi Syari'ah keluarga adalah bentuk asuransi Syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi Syari'ah. Dari

¹³Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, tth, hlm.196.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 203.

pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang diasuransikan dalam asuransi Syari'ah umum adalah harta yang dimiliki peserta asuransi, sedangkan yang diasuransikan dalam asuransi syari'ah keluarga adalah diri atau jiwa peserta asuransi itu sendiri.¹⁵

Asuransi syari'ah umum merupakan bentuk perlindungan syari'ah untuk perorangan, perusahaan, yayasan, lembaga, atau badan hukum lainnya. Asuransi ini ditawarkan sebagai upaya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, seperti kebakaran, kehilangan, kerusakan, dan kemalangan lainnya yang menimpa harta benda atau barang-barang yang dimiliki oleh peserta asuransi syari'ah.

Kalau asuransi syari'ah umum ditawarkan tidak hanya untuk perorangan tetapi juga untuk badan hukum, sedangkan asuransi syari'ah keluarga hanya ditawarkan kepada perorangan. Asuransi syari'ah keluarga merupakan bentuk perlindungan syari'ah yang ditujukan bagi perorangan yang ingin menyediakan sejumlah uang sebagai cadangan dana untuk ahli warisnya seandainya yang bersangkutan meninggal dunia atau sebagai bekal di masa tua seandainya selama menjadi peserta asuransi syari'ah tidak meninggal dunia. Untuk kasus di Indonesia, kedua jenis asuransi itu dibuat menjadi dua perusahaan yang terpisah, yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful 'ah Umum (Asuransi Kerugian). Kedua perusahaan asuransi itu kemudian berada di bawah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* dari dua anak perusahaan itu.

¹⁵Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 55

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa pembentukan kedua anak perusahaan di bawah PT. Syarikat Takaful ini dimaksudkan untuk mengikuti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan dan dioperasikan secara terpisah.¹⁶

Berikut akan dikemukakan aturan-aturan umum kedua jenis asuransi syari'ah tersebut. Bentuk asuransi keluarga syari'ah dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut: (1) Peserta asuransi bebas memilih salah satu jenis atau produk asuransi keluarga yang ada, umur peserta 18-50 tahun, masa klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun; (2) Perusahaan dan peserta asuransi mengadakan perjanjian *mudharabah* (bagi-hasil), sekaligus dinyatakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak; (3) Setiap peserta asuransi akan menyerahkan premi asuransi sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi; (4) Setiap premi yang dibayarkan peserta dibagi ke dalam dua rekening, yaitu Rekening Peserta dan Rekening Derma (*Tabarru'* atau *charity account*), yang prosentase kedua rekening itu ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggung; (5) Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan disatukan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta", yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syari'ah; (6) Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah

¹⁶*Ibid.*, hlm. 56.

disepakati sebelumnya; dan (7) Keuntungan bagian peserta akan dikreditkan ke dalam rekening peserta dan rekening derma secara proporsional.¹⁷

Sedangkan bentuk asuransi umum (kerugian) syari'ah dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut: (1) Peserta dapat terdiri dari perorangan, perusahaan, lembaga/yayasan/badan hukum, atau yang lainnya; (2) Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi syari'ah umum dilakukan berdasarkan prinsip *mudharabah*; (3) Besarnya nominal premi tergantung dari jenis asuransi yang dipilih. Setoran premi dilakukan -sekaligus pada awal kontrak dibuat. Jangka waktu pertanggungan adalah satu tahun, dan harus diperbaharui jika kontrak hendak diperpanjang untuk tahun berikutnya; (4) Premi asuransi dikumpulkan dalam satu kumpulan dana yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sejalan dengan Syari'ah; (5) Keuntungan dari hasil investasi akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta; (6) Jika terjadi musibah atas harta benda peserta yang diasuransikan, maka perusahaan asuransi membayarkan ganti rugi atau santunan kepada peserta tersebut dengan dana yang diambil dari kumpulan dana peserta asuransi syari'ah umum; (7) Biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi diambil dari kumpulan dana peserta. Jika masih terdapat kelebihan dana akan dibayarkan kepada peserta dan perusahaan asuransi menurut prinsip *mudharabah*.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm. 56.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 57.

C. Perbandingan Antara Asuransi Islam dan Asuransi Konvensional

Perbedaan utama terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syariah menggunakan konsep *takaful*, bertumpu pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberi perlindungan (*at-ta'min*). Satu sama lain saling menanggung musibah yang dialami peserta lain. Allah Swt. berfirman, "Dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat pada investasi dananya. Pada *takaful*, investasi dana didasarkan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (*mudarabah*), sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja atas dasar bunga atau riba.¹⁹

Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan ke mana pun. Adapun pada asuransi *takaful*, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada *takaful* keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.

Satu hal yang sangat ditekankan dalam *takaful* adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan

¹⁹Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 298

bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem *takaful* ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah.

Dari setiap premi yang dibayarkan, sekitar lima persen akan dimasukkan ke dana peserta. Ini sebagai tabungan bila terjadi klaim peserta secara tiba-tiba. Dana yang sebesar lima persen itu disebut dana *tabarru*. Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.²⁰

Sisanya sebanyak 95% akan segera ditanamkan di sejumlah portofolio investasi yang sesuai dengan syariah Islam, yakni saham, reksa dana syariah, dana penyertaan langsung, dana talangan, deposito, serta hipotek. Setelah dikurangi beban asuransi, surplus kumpulan dana itu akan dibagikan kepada peserta dengan sistem bagi hasil. Nisbahnya berkisar 70% untuk perusahaan asuransi dan 30% untuk peserta.

Proporsi ini bisa meningkat menjadi 60: 40 bila saja hasil investasi meningkat dengan tajam. Ini berlaku untuk semua produk asuransinya. Inilah yang membedakan dengan produk asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional keuntungan ini menjadi milik perusahaan asuransi.

Dari ilustrasi itu, nilai keuntungan yang akan diperoleh peserta sangat tergantung pada kecerdikan manajemen investasi mengelola duit nasabah. Dalam kondisi biasa-biasa saja, potensi keuntungan yang akan diraup bisa mencapai delapan persen per tahun. Namun jika hasilnya sedang bagus,

²⁰*Ibid.*, hlm. 299.

peserta bisa meraih keuntungan hingga 16 %. Hal menarik lainnya berkaitan dengan perbedaan asuransi syariah dengan konvensional adalah soal dana hangus. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, yakni ketika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional nonsaving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.²¹

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru* yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60: 40 atau 70: 30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan

²¹Widyaningsih, *op.cit.*, hlm. 233.

syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.²²

D. Mekanisme Pengelolaan Dana dan Manfaat Asuransi Syari'ah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau *takaful* terdiri dari dua jenis, yaitu: *Takaful* Keluarga (Asuransi Jiwa), dan *Takaful* Umum (Asuransi Kerugian). Produk *takaful* keluarga meliputi:

- 1). *Takaful* berencana
- 2) *Takaful* pembiayaan
- 3) *Takaful* pendidikan
- 4) *Takaful* dana haji
- 5) *Takaful* berjangka
- 6) *Takaful* kecelakaan siswa
- 7) *Takaful* kecelakaan diri
- 8) *Takaful khairat* keluarga

Produk *takaful* umum meliputi:

- 1) *Takaful* kendaraan bermotor
- 2) *Takaful* kebakaran
- 3) *Takaful* kecelakaan diri
- 4) *Takaful* pengangkutan laut
- 5) *Takaful* rekayasa/Engineering.²³

²²Mustafa Edwin Nasution, et al, *op.cit.*, hlm. 300.

²³Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan, & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2004, hlm. 138

Adapun mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah:

a *Takaful* Keluarga

Pengelolaan dana Asuransi Syariah pada *Takaful* Keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah *takaful* keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan mekanisme operasional *takaful* umum, sebagaimana akan diterangkan kemudian. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi *takaful* Keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran di bawah ini.

Setiap premi *takaful* yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening khusus/ *tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi *takaful* akan disatukan ke dalam "kumpulan dana peserta" yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati

bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan *takaful*.²⁴

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau pertanggungan berakhir (jika ada).

Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pengelolaan dana premi *takaful* keluarga dapat dilihat pada gambar berikut.

b *Takaful* Umum

Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi *takaful* akan dikelompokkan ke dalam "kumpulan dana peserta" untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi "beban asuransi" (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*.

²⁴*Ibid.*, hlm. 139.

Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya, Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pengelolaan dana premi *takaful* umum.²⁵

Adapun manfaat Asuransi Syariah (*Takaful*):

1. *Takaful* Keluarga

Pada *takaful* keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta *takaful* apabila:

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - a). Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- 2) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
 - a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

²⁵Yadi Janwari, *op.cit.*, hlm. 57.

- b) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.²⁶
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

2. *Takaful* Umum

Klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim *takaful* diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta asuransi syariah

Baik pada *takaful* keluarga maupun *takaful* umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada *takaful* keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada *takaful* umum, dibagikan kepada perusahaan dan peserta *takaful* sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

E. Pendapat Para Ulama yang Membolehkan dan Mengharamkan Asuransi

Satu di antara sekian banyak bentuk akad baru yang dibahas dalam fiqih Islam ialah asuransi.²⁷ Perjanjian asuransi adalah hal baru yang belum

²⁶Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 142.

²⁷Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm. 289.

pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabi'in.²⁸ meskipun demikian, asuransi merupakan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini, dalam kehidupan mereka terdapat keinginan untuk mengasuransikan segala yang dimiliki untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.²⁹ Atas dasar itu, maka di kalangan ulama atau cendekiawan muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini; termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i alasannya antara lain:

- asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
- mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;
- mengandung unsur riba/rente;
- mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan;
- premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan),
- asuransi termasuk *akad sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai;

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994, hlm. 149.

²⁹Abdul Sami' al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 11-112.

- hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.³⁰

Termasuk kelompok ini adalah Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*. Setelah mengutarakan pandangan Syekh Ahmad Ibrahim tersebut, beliau menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudharabah* yang shahih tetapi termasuk *mudharabah* yang rusak.³¹

Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (*nasabah*) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Seandainya penyeteroran premi nasabah kepada perusahaan asuransi itu dipandang selaku pinjaman yang kelak akan dibayarkan kembali berikutan keuntungannya manakala dia hidup, maka ini berarti pinjaman yang menarik keuntungan. Hal ini haram dan termasuk riba yang terlarang. Dalam hubungan ini dimaksudkan apabila nasabah masih hidup dan membayar semua premi yang diharuskan kepadanya. Tetapi apabila nasabah meninggal dunia sebelum melunasi seluruh premi, atau baru membayar sekali, sedangkan sisa premi yang belum dibayar masih dalam jumlah yang besar berdasarkan masa akhir kontrak yang ditentukan jumlahnya, dan apabila maskapai asuransi membayar dengan sempurna (sesuai dengan kontraknya) kepada ahli waris atau orang yang telah

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 264.

³¹*Ibid.*

diberikan wewenang oleh nasabah sesudah matinya, maka dari pendapatan manakah perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tersebut? Bukankah ini merupakan pertaruhan dan spekulasi? Jika hal ini bukan spekulasi yang sebetulnya, maka bentuk mana lagi spekulasi itu?

Apakah syari'at akan memperkenankan memakan harta manusia dengan jalan yang bathil, di mana kematian seseorang dijadikan sebagai sumber memetik keuntungan ahli waris atau penggantinya, yang disepakati olehnya bersama orang lain sebelum kematiannya, dan dengan serampangan dibayarkan oleh penanggung setelah kematian orang yang menjadi nasabah kepada mereka (ahli waris).³²

b. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:

- tidak ada nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang melarang asuransi;
- kedua pihak yang berjanji (*asurador* dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;"

³²*Ibid.*, hlm. 265.

- asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
- asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya bahwa asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*);
- asuransi termasuk *Syirkah Ta'awuniyah*;
- dianalogikan atau diqiasakan dengan sistem pensiun, seperti taspen;
- operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;
- asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian.

Dengan alasan-alasan yang demikian, maka asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktek atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak adalah dibenarkan oleh agama.³³

Lebih jauh Fuad Muhammad Fachruddin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Negara melakukannya terhadap setiap orang

³³Fuad Moh. Fachruddin, *op.cit.*, hlm. 214.

yang membayar iuran premi yang ditentukan untuk itu, negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah dipungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju ke arah kemaslahatan umum yang bersifat sosial, oleh karena itu asuransi ini dibenarkan oleh agama Islam.³⁴

Asuransi terhadap kecelakaan, jika asuransinya tergolong kepada asuransi campur (asuransi yang di dalamnya termasuk penabungan). Hakikat asuransi campur adalah mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus dibayar jika dia tidak meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam, karena asuransi campur di dalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabungan itu untuk kemaslahatan umum dengan syarat perusahaan asuransi berjanji kepada para pemegang polis bahwa uang preminya tidak dikerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan riba, hal ini sama dengan hukum penabungan pada pos, adapun asuransi kecelakaan yang diadakan (dilaksanakan) dengan asuransi biasa, menurut Fuad Mohamad Fachruddin tidak dibolehkan, karena asuransi ini tidak menuju ke arah kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.³⁵

c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial

³⁴*Ibid.*, hlm. 215.

³⁵*Ibid*

adalah sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.³⁶

- d. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat, karena tidak ada dalil-dalil Syari yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah bahwa umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihthyath*) dalam menghadapi asuransi, umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi, apabila dalam keadaan darurat."³⁷

³⁶Wirdyaningsih (*ed*), *op.cit.*, hlm. 250.

³⁷Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 314.

BAB III

PENDAPAT ALI YAFIE TENTANG ASURANSI

A. Biografi Ali Yafie, Pendidikan dan Karya-Karyanya

K.H. Muhammad Ali Yafie, lahir di Wani-Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1 September 1926, adalah Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI, Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat, Wakil Ketua Dewan Pembina Badan Arbitrase Muamalat. Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Guru Besar Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta, dan Guru Besar Kajian Islam Terpadu (Dirasah Islamiyah) Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Jakarta. Menempati posisi penting di Majelis Ulama Indonesia.¹

Selain belajar secara otodidak dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, jurnalistik, dan bahasa-bahasa asing, pendidikannya dihabiskan di pesantren (1933-1945). Bertahun-tahun menjadi pengajar di berbagai madrasah dan perguruan tinggi Islam, di samping aktif di berbagai organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Pernah menjabat Hakim Pengadilan Agama Tinggi Makasar (1959-1962) dan Kepala Inspektorat Peradilan Agama Wilayah Indonesia Bagian Timur (1962-1966), menjadi Anggota Staf Harian merangkap Anggota Dewan Pleno Badan Pembinaan Potensi Karya Kodam XIV Hasanudin, Ujung Pandang (1961-1965), menjadi Rais Majelis Syura PPP (1974-1984) dan Anggota Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 1.

(sejak 1985). Pada tahun 1971-1987 diangkat menjadi anggota DPR/ MPR-RI.²

Adapun beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan di antaranya: (1) *Menggagas Fikih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*; (2) *Fikih Perdagangan Bebas*; (3) *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*; (4) *Beragama Secara Praktis, Agar Hidup Lebih Bermakna*

B. Pendapat Ali Yafie tentang Asuransi

Ali Yafie menyetengahkan persoalan asuransi dengan menggunakan sistematika bahasan sebagai berikut:

1. Peristilahan dan Definisi Asuransi

Menurut Ali Yafie di negara Indonesia ini, sekalipun kata "asuransi" yang sudah diindonesiakan masih terlalu umum pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari, namun pengarahannya untuk menggantikan istilah itu dengan kata asli telah diupayakan sedemikian rupa, antara lain, dengan meresmikan kata itu dalam peraturan perundangan. Misalnya, hal itu tercantum dalam terjemahan BW (lihat pasal 1774 KUHS) dan terjemahan *Wet-boek van Koophandel*, Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan lain sebagainya. Pemilihan kata "pertanggungan" yang melahirkan kata "penanggung" dan "tertanggung" dapat dihubungkan

² Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003, hlm. 231.

dengan tujuan asuransi yang mengungkapkan di mana letak titik berat asuransi itu.³

Penggantian kata "asuransi" di dalam bahasa Arab dengan kata *ta'min*, yang melahirkan kata *mu'ammin* dan *mu'amman lah* menurut Ali Yafie memperlihatkan perbedaan dengan istilah Indonesia, masing-masing di dalam hal peletakan titik berat dari asuransi itu. Namun, semuanya berkisar untuk mencerminkan apa yang ada di balik istilah dari tujuan yang ingin dicapai.

Ditinjau dari definisi, menurut Ali Yafie dari rumusan definisi asuransi dapat terungkap adanya tiga unsur asuransi. *Pertama*, pihak tertanggung yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan angsuran. *Kedua*, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga. *Ketiga*, suatu peristiwa yang semula belum terang akan terjadi.

Melihat unsur-unsur tersebut di atas, ada pendapat yang menyerupakannya dengan *'aqdu walail-muwalat* (aqad antara penanggung dan tertanggung), karena rukun-rukun yang mengunsuri akad ini sangat sesuai dengan unsur-unsur dari *'aqd al-ta'min* (akad asuransi) khususnya asuransi pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang diderita pihak ketiga (Majalah *Al-Azhar, Mujallad*, No. 25 hlm. 304/3).⁴ Jelasnya menurut Ali Yafie bahwa *'aqdu walail-muwalat* adalah akad atau

³Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 219.

⁴*Ibid*

persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak *maulal muwalat* yang serupa dengan penanggung (perusahaan asuransi). Dan pihak kedua *al-ma'qulu 'anhu* yang serupa dengan tertanggung. Sejumlah uang yang dijanjikan akan dibayarkan oleh penanggung apabila terjadi peristiwa yang dijadikan sebab pertanggung adalah serupa dengan denda (*diyah*). Sedangkan uang premi yang dijadikan tertanggung akan dibayarkan kepada penanggung selaku imbalan pengambil-alihan resiko bahaya (peristiwa yang dijadikan sebab pertanggung) serupa dengan harta warisan atau peninggalan, jika *al-ma'qulu 'anhu* meninggal dunia dalam keadaan tanpa ahli waris.⁵

Jadi menurut Ali Yafie, dilihat dari segi *syakliyah*-nya, antara kedua bentuk akad ini ada keserupaan. Namun, *'aqdu walail-muwalat* menurut sejarahnya adalah suatu sistem pewarisan (*mawaris*) dalam pola kehidupan jahiliah yang dalam suatu masa peralihan pada zaman permulaan Islam diakui. Kemudian Islam menetapkan sistem *mawaris*-nya sendiri, sehingga akad tersebut tidak mempunyai wujud lagi. Jadi, dari segi *mauddhu'iyah*-nya menurut Ali Yafie dipersoalkan apakah akad tersebut dapat menjadi *maqisun 'alaih*?

Tentang adanya sementara kecenderungan mengaitkan soal *ta'min* itu dengan soal *dhaman/kafalah*, maka mengenai segi *maudhu'iyah*-nya telah dapat dilihat dalam jawaban Syaikh Bakhit dan dari segi *syakliyah*-nya dapat pula dilihat bahwa dalam *arkan al-dhaman (kafalah)* ditemukan

⁵*Ibid.*, hlm. 220

adanya tiga pihak, yakni *dhamin/kafil*, *madhmunun lahu/makfulun lahu*, dan *madhmunun 'anhu/makfulun 'anhu*. Ini berbeda dengan *ta'min*, di mana hanya ada dua pihak yakni *mu'amin* dan *mu'ammen lahu*. Juga terdapat perbedaan yang nyata antara *al-madhmunu bihi/al-makfulu bihi* dengan *al-mu'ammenu bihi*.⁶

Selanjutnya menurut Ali Yafie, ada pendapat yang mengaitkannya dengan ketentuan sahnya memberikan jaminan (*dhaman*) terhadap bahaya di perjalanan. Misalnya, Si A berkata kepada Si B, tempuhlah jalan ini, karena jalan ini aman dan apabila engkau ditimpa sesuatu bahaya sayalah yang menjadi penjamin. Kemudian Si A menempuh jalan itu lalu hartanya dirampok, maka Si B menjamin mengganti harta Si A yang kena rampok.

Gambaran jaminan seperti itu, pada lahirnya serupa dengan asuransi, namun di dalamnya ada pertentangan karena jaminan semacam itu diberikan secara sukarela atas dasar tolong-menolong belaka, hal mana perusahaan asuransi tidak akan berbuat demikian tanpa terpenuhinya premi asuransi.

Lepas dari soal itu menurut Ali Yafie, bahwa ketentuan tersebut di atas merupakan suatu pangkal yang diperselisihkan di antara fuqaha Malikiyah sendiri, maka sebagaimana bentuk yang digambarkan, di sini juga tidak memperlihatkan adanya keserupaan dalam unsur-unsurnya dengan unsur-unsur *ta'min* itu. Karena *'aqd al-ta'min* bukan sekadar janji untuk memikul ganti rugi dalam pengertian yang dimaksud oleh fuqaha

⁶*Ibid.*, hlm. 220.

tersebut, tetapi keterikatan dari pihak penanggung berhadapan dengan keterikatan dari pihak tertanggung. Penanggung hanya terikat untuk membayar sejumlah uang pertanggungan apabila tertanggung terikat dengan pelunasan premi asuransi dan bila ia tak mampu melunasi, maka penanggung (perusahaan asuransi) tidak bertanggungjawab atas suatu ganti rugi terhadap tertanggung.

2. Sejarah dan Pengaturan Asuransi

Menurut Ali Yafie pada akar sejarahnya, asuransi timbul dari benih suatu ide yang baik untuk mewujudkan suatu bentuk tolong-menolong dalam menghadapi beban kehidupan dengan pengalihan/pembagian resiko. Lalu wujud yang demikian itu setelah ditangani oleh para bankir terutama orang-orang Yahudi berubah bentuknya menjadi perusahaan-perusahaan dagang, mula-mula dalam bentuk asuransi laut. Dunia Islam berkenalan dengan asuransi sekitar akhir abad ke-19 yang lalu dalam rangka penjajahan Dunia Barat atas bagian-bagian dari Dunia Islam, di mana kebudayaan dan hukum-hukumnya dipaksakan berlakunya.⁷

Asuransi itu merupakan sesuatu yang asing dan baru di kalangan Muslim. Hal yang demikian itu menurut Ali Yafie tidaklah dengan sendirinya berarti bahwa semua yang baru itu adalah tidak baik atau tidak sah, terutama di bidang muamalah, yang di dalam hukum syara' pada umumnya tidak ditetapkan perincian-perinciannya seperti halnya dengan

⁷*Ibid.*, hlm. 221.

ibadah. Namun, bentuk-bentuk muamalah yang baru itu yang dapat diterima kaum Muslim ialah yang tidak bertentangan dengan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh syara'.

Ditinjau dari pengaturannya, bahwa menurut Ali Yafie dalam pasal 160 KUHD, segala sesuatu yang menyangkut asuransi itu telah diatur sedemikian rupa sehingga ia merupakan suatu lembaga hukum dalam hukum perdagangan. Di dalam KUHS juga ada disinggung mengenai segi-segi keperdataannya. Selain itu masih ada peraturan perundangan lainnya yang menyangkut asuransi, seperti UU No. 33 Tahun 1964 dan lain sebagainya.

Di lain pihak, lembaga-lembaga hukum dalam bidang muamalah yang sudah dikenal dalam *Fiqih Islam*, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya adalah lembaga-lembaga yang sudah ada dalam masyarakat zaman sebelum Islam. Setelah Islam datang, lembaga-lembaga masyarakat itu disesuaikan dengan patokan-patokan hukum muamalah Islam, dan itulah yang terdapat pengaturannya dalam fiqih Islam.

Dengan demikian, kiranya, timbul bentuk-bentuk baru dalam bidang muamalah tidak mutlak harus ditolak, tetapi harus dipertanyakan sampai di mana dapat disesuaikan dengan patokan-patokan hukum muamalah.⁸

⁸*Ibid.*, hlm. 222.

3. Bentuk-Bentuk dan Sifat Asuransi

Menurut Ali Yafie dari berbagai bentuk asuransi, maka setidaknya ada dua bentuk asuransi yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- (1) Asuransi biasa yaitu suatu asuransi, bilamana kedua belah pihak mengadakan persetujuan atas dasar kebebasan masing-masing pihak (sukarela) untuk mengikatkan dirinya dalam persetujuan itu, maka bentuk asuransinya adalah asuransi biasa. Contoh: asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, sungai, dan perairan darat, sebagai jenis-jenis asuransi yang diatur dalam KUHD.
- (2) Asuransi-wajib yaitu bilamana satu pihak mewajibkan kepada pihak yang lain dalam mengadakan persetujuan itu, maka asuransi yang demikian disebut asuransi-wajib, dan biasanya pihak yang mewajibkan itu adalah pemerintah. Contoh: Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Umum (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP Nomor 17 Tahun 1965), Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP Nomor 18 Tahun 1965). Demikian pula Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992).

Dengan mengutip pendapat H. F. Volmar, Ali Yafie menegaskan bahwa asuransi wajib itu sebenarnya tergolong asuransi orang atau asuransi sejumlah uang, yakni asuransi tidak sesungguhnya.

Adapun dari segi sifatnya, menurut Ali Yafie asuransi memiliki beberapa sifat, di antaranya:

- (1). Asuransi mempunyai sifat timbal-balik. Jadi, tidak ada suatu pemberian dari satu pihak secara cuma-cuma kepada pihak yang lain tanpa suatu imbalan. Selanjutnya, asuransi digolongkan juga dalam persetujuan-persetujuan yang bersifat *konsensual*, dalam arti ia sama halnya dengan kebanyakan persetujuan yang mana tidak memerlukan protokol seperti akad nikah. Persetujuan asuransi terjadi seketika adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁹
- (2) Sebagai persetujuan untung-untungan (lihat KUHS pasal 1774). Karena ia dilandaskan atas kemungkinan terjadinya suatu hal/bahaya (yang dijadikan sebab pertanggungan) yang tidak diketahui secara pasti apakah ia akan terjadi atau tidak bakal terjadi atau kapan waktu terjadinya.
- (3) Menurut wataknya, asuransi itu bersifat berat sebelah karena tidak ada keseimbangan yang adil antara kedua belah pihak. Di dalam polis yang memuat segala persyaratan asuransi ditetapkan oleh penanggung untuk menjamin segala kepentingannya di samping tentang tidak berhak mempersoalkan sesuatu dalam polis itu. Lebih-lebih lagi rumusan polis itu demikian berbelit-belitnya sehingga sukar untuk dikuasai artinya oleh tertanggung, yang sebaliknya

⁹*Ibid.*, hlm. 223.

memudahkan bagi penanggung mengemukakan berbagai dalih untuk melepaskan tanggung jawabnya.

- (3) Masih ada sifat lain dari asuransi, yaitu terletak pada sifat hubungan antara penanggung dengan tertanggung. Asuransi yang bersifat perusahaan, selaku penanggung, maka akad yang dibuatnya dengan tertanggung, mutlak bersifat perdagangan dan bertujuan di dalamnya mencari keuntungan sebanyak mungkin dan untuk mencapai itu, antara lain, membebankan pada premi asuransi, segala macam ongkos pengelolaan, seperti biaya agen-agensya. Dana-dana cadangannya mutlak juga dikembangkan dengan cara-cara perbankan. Ciri inilah yang membedakannya dengan asuransi yang bersifat perkumpulan, di mana tertanggung tidak perlu mengeluarkan uang untuk keuntungan si penanggung yang diperhitungkannya di dalam premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Kalau ia membayar juga semacam premi yang hakikatnya iuran, maka itu adalah termasuk keuntungannya sendiri.¹⁰

4. Tujuan Asuransi

Menurut Ali Yafie pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tujuan asuransi. Dengan mengecualikan asuransi yang bersifat perkumpulan, maka dapat disimpulkan bahwa para tertanggung (biasanya pedagang-pedagang atau pemilik-pemilik harta kekayaan) mencari

¹⁰*Ibid.*, hlm. 224.

pengayoman pada perusahaan-perusahaan asuransi selaku upaya pemeliharaan atas harta kekayaannya dari kemusnahan atau kehilangan. Penanggung (perusahaan asuransi) mengambil alih resiko yang demikian itu karena perhitungan ekonomis untuk menyerap modal yang diharapkan memperoleh keuntungan-keuntungan dari pengembangannya, sekalipun dengan cara untung-untungan.

Menurut Ali Yafie suatu titik di dalam rangka tujuan ini, yaitu adanya suatu pihak bersedia mengambil alih suatu resiko dengan jalan membayar ganti rugi atau sejumlah uang kepada pihak lain yang mengalami kerugian yang ditimbulkan bukan oleh dia (pihak pertama tadi). Dalam asuransi, pihak yang mengambil alih resiko dengan membayar ganti rugi menerima imbalan yaitu uang premi dari pihak yang seharusnya memikul beban kerugian itu. Ketentuan-ketentuan itu berlaku dan mengikat kedua belah pihak akibat persetujuan mereka sendiri.

Dalam rangka tujuan asuransi digambarkan upaya seseorang memelihara harta kekayaan dari kemusnahan atau kehilangan. Upaya yang demikian itu adalah suatu kebutuhan. Lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kenyataan usaha-usaha besar di bidang perekonomian pada umumnya dikaitkan dengan keadaan kehidupan pada abad teknologi mutakhir yang menimbulkan banyak resiko berat maka upaya memelihara harta kekayaan dari kemusnahan dan kehilangan, merupakan suatu kepentingan, tidak dalam tingkat kebutuhan saja tetapi sudah dalam

tingkat dimestikan oleh keadaan (*dharurah*). Upaya yang demikian itu mengambil bentuknya dalam wujud asuransi.

Oleh karena itu, didorong oleh kepentingan yang demikian, maka menjadi kenyataan pula adanya asuransi telah merasuk di dalam banyak bidang kehidupan dewasa ini, dan telah menjadi cara hidup yang biasa (*urf*). Upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan, bahkan upaya mendapatkan ketenteraman dari segala macam penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan syara'. Islam sendiri tidak mencegah seseorang atau masyarakat melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketenteramannya. Sekiranya seorang di antaranya mengalami penderitaan, lalu anggota masyarakat lainnya atau suatu badan membebani dirinya untuk memulihkan bekas-bekas derita itu, maka hal yang demikian itu tergolong dalam apa yang dinamakan *takaful* dan *ta'awun* (saling menanggung dan saling membantu) dan jelas tidak ada suatu dalih untuk tidak mengatakan bahwa yang demikian itu *jaiz* (hukumnya), dengan satu syarat yaitu melalui suatu upaya yang dibenarkan oleh syara'. Jadi, letak persoalannya menurut pandangan syara' adalah upaya apa dan bagaimana yang harus mengatur hubungan antara orang-orang yang berkepentingan untuk mencapai tujuan diperolehnya jaminan ketenteraman itu.¹¹

Asuransi adalah upaya untuk mendapatkan ketenteraman yang menjadi tuntutan naluriah di berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan

¹¹*Ibid.*, hlm. 227.

ini, ada kecenderungan bahwa dengan demikian jelaslah adanya *mashlahah* di dalam asuransi itu. *Mashlahah* itu adalah suatu prinsip hukum dalam agama Islam, lebih-lebih kalau dikaitkan bahwa asuransi itu adalah suatu hal yang baru dan tidak terdapat suatu *nash* tertentu yang mengaturnya, sehingga dalam keadaan yang demikian prinsip *mashlahah* itu lebih dapat diterapkan di dalamnya. Dalam menilai kecenderungan seperti ini, timbullah beberapa hal yang menjadi tanda tanya:¹²

a Apakah perusahaan-perusahaan asuransi (menurut hukumnya dan praktiknya) benar-benar merupakan pemecahan bagi *mashlahah* yang disinyalir itu? Di dalam perusahaan-perusahaan asuransi diatur hubungan antara orang-orang yang berkepentingan (yang tersangkut dengan *mashlahah* mencari ketenteraman/jaminan keamanan atas harta kekayaannya atau dirinya). Di sini adakah persetujuan antara pihak yang mencari ketenteraman/jaminan keamanan dengan pihak yang bersedia memberikan jaminan tersebut. Pihak pertama berjanji membayar premi asuransi dan pihak kedua berjanji memberikan ganti kerugian atau semacamnya bila terjadi bahaya atau hal yang dijadikan sebab persetujuan. Persetujuan ini tunduk pada hukum perdagangan dan merupakan persetujuan timbal-balik. Oleh karena wataknya yang demikian, maka Wirjono Prodjodikoro, mempersamakan dengan persetujuan jual-beli. Ini sejalan dengan pendapat Al-Ustadz M. Assayid Ad-Dasuqi, yang menyatakan bahwa premi-asuransi

¹²*Ibid.*, hlm. 227.

mempunyai kedudukan seperti kedudukannya harga dalam persetujuan jual-beli. Hasil dari bentuk hubungan yang demikian ini adalah bahwa tertanggung bila tidak terjadi hal yang ditakutkannya (dan memang itu yang diharapkan dan itu pula yang banyak terjadi) maka ia tidak mendapatkan apa-apa (atau mendapat jumlah lebih sedikit dari jumlah yang dibayarkannya di dalam suatu asuransi jiwa).¹³

Jadi, di dalam keadaan ia tidak mendapatkan ganti rugi, maka ia mengalami kerugian yang nyata. Di lain pihak, penanggung (perusahaan asuransi) di dalam keadaan tidak terjadinya sesuatu yang ditakutkan/diasuransikan, maka terang ia mendapatkan keuntungan, karena telah menerima premi tanpa mengeluarkan suatu imbalan (dalam hukum perdagangan). Di dalam keadaan terjadinya hal yang diasuransikan, penanggung pada hakikatnya hanya mengatur pembagian kerugian itu di antara orang-orang yang berkepentingan (tertanggung). Jadi, ia tidak rugi apa-apa, bahkan dalam keadaan ini pun ia masih beruntung karena dari semula pada saat ketika menetapkan jumlah uang premi telah memperhitungkan - di samping pembagian kerugian antara para tertanggung - segala macam ongkos pengelolaan perusahaannya ditambah dengan keuntungan yang dikehendakinya.

Lebih jauh lagi, bahwa dengan penerimaan premi asuransi dalam jumlah yang besar berarti penanggung itu menguasai kekuatan

¹³*Ibid.*, hlm. 227

modal yang besar sekaligus menyerap sejumlah besar uang dari peredaran dan dengan demikian ia mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat dan dapat mempengaruhi jalannya perekonomian bangsa. Jadi yang jelas ialah bahwa *mashlahah* yang disinyalir di dalam masalah ini berada di pihak penanggung secara pasti. Masalah pokok bagi kepentingan para tertanggung belum terpecahkan. Rupanya melihat keadaan yang demikian inilah maka sebagian negara di dunia ini bertindak menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asuransi asing yang beroperasi di dalam wilayahnya.

- b Apakah perusahaan asuransi itu merupakan satu-satunya pilihan dan tidak ada cara lain dapat memenuhi *mashlahah* tersebut? Menurut Ali Yafie dengan memperhatikan kembali uraian-uraian tentang bentuk dan sifat asuransi, dapat diperoleh jawaban bahwa perusahaan asuransi bukanlah satu-satunya pilihan dan cara lain untuk menanggulangi *mashlahah* yang dipermasalahkan masih terbuka luas. Anggapan adanya unsur kebutuhan ataupun unsur darurat akan adanya perusahaan asuransi tidaklah dapat dijadikan dalih. Upaya untuk mengembangkan bentuk lain dari asuransi, misalnya, asuransi perkumpulan atau asuransi wajib adalah satu pilihan. Namun yang tetap menjadi masalah bagi kita (kaum Muslim) ialah ditemukannya bentuk yang dibenarkan oleh syara'.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, hlm. 228.

c Apakah Islam tidak mempunyai sarana-sarana yang merupakan jawaban atas tuntutan *mashlahah* seperti itu? Dalam hal upaya memperoleh jaminan ketenteraman bagi kehidupan seseorang dan masyarakat, terutama bagi orang-orang yang menderita dalam arti kata yang luas, Islam menyediakan sarana-sarana, di antaranya zakat, *baytul mal*, dan *sahm al-mashalih*. Di samping itu masih disediakan dana-dana sukarela seperti *waqaf*, yang semuanya ini berpatokan pada prinsip kehidupan bersama *al-tawnu 'ala al-birr wa al-taawa*. Sekiranya sarana-sarana tersebut didukung oleh pengorganisasian yang kuat dan pengelolaan yang jitu maka pastilah banyak menunjang dalam menegakkan suatu jaminan ketenteraman bagi kehidupan manusia.

Dalam fiqih Islam adanya dua golongan manusia bila dikaitkan pada keadaan sosial-ekonominya, yaitu golongan *musir* dan golongan *mu'sir*. Golongan pertama ialah mereka yang memiliki kecukupan dalam kebutuhan hidupnya bersama dengan keluarganya selama satu tahun ke atas disebabkan adanya harta kekayaan yang dimilikinya atau adanya mata pencaharian yang layak dengan kecakapan dan kemampuan baginya. Selanjutnya, digambarkan sebagai kebutuhan hidup bagi seorang ialah makanan, pakaian, perumahan, pelayan bagi yang cacat atau sakit, ilmu pengetahuan, istri/suami, dan lain-lain kebutuhan hidup yang berlaku umum pada tempat dan waktunya. Jadi, mereka yang *musir*, dalam arti kata tidak memiliki harta kekayaan atau tidak mempunyai mata

pencapaian, adalah golongan yang harus diprioritaskan dalam upaya memperoleh jaminan ketenteraman bagi kehidupannya. Upaya yang demikian itu dibebankan atas golongan pertama bilamana hal itu tak dapat dibiayai oleh zakat atau *baytul mal* atau *sahm al-mashalih*.¹⁵

Apakah upaya yang dimaksud itu dapat dikembangkan dalam bentuk-bentuk asuransi perkumpulan dan atau asuransi wajib. Hal inilah hendaknya yang menjadi perhatian para ulama atau ahli hukum agama bersama-sama para ahli lainnya yang terkait. Upaya yang demikian hendaknya digarap dalam rangka penataan kembali suatu tata perekonomian baru yang menjamin kepentingan dan kepribadian bangsa dan umat kita karena masalah asuransi tidaklah berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian dari pokok persoalan tersebut di atas.

Selanjutnya Ali Yafie menarik kesimpulan sebagai berikut:

Setelah diupayakan mempelajari masalah asuransi dari berbagai aspeknya seperti di atas, maka dapat dicatat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, masalah asuransi adalah penting mendapat perhatian para ulama karena ia merupakan suatu kenyataan yang mempunyai peranan dalam banyak segi hukum kehidupan masyarakat dan melibatkan banyak orang dan golongan di dalamnya.

Kedua, asuransi diciptakan di dunia Barat dan diatur oleh hukum Barat sehingga ia mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuannya sendiri yang

¹⁵*Ibid.*, hlm. 229.

membedakan ia (dalam keutuhannya) dari wujud muamalah yang dikenal dalam fiqih yang beredar dalam Dunia Islam.

Ketiga, dari tiga jenis asuransi, dua di antaranya yaitu asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara'. Oleh karenanya layak diberi perhatian ke arah pengembangannya.

Keempat, jenis asuransi lainnya, yaitu asuransi perusahaan (*al-tamin al-tijari*), tidak memberikan pemecahan atas pangkal ide asuransi yang baik, dan menurut hukum dan praktiknya ia kait-mengait dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama di dalam muamalah. Ia pun tidak menjamin suatu *mashlahah mu'tabarah* (*syar'an*) dan tidak ada unsur darurat ataupun unsur kebutuhan melekat padanya karena ia bukan satu-satunya pilihan.¹⁶

Kelima, di dalam negara Indonesia yang merdeka ini, peraturan perundangan yang diwarisi dari zaman penjajahan di antaranya KUHD yang di dalamnya diatur tentang asuransi, perlu mendapatkan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan kemaslahatan dan kepribadian bangsa sendiri.

Keenam, sarana-sarana yang disediakan oleh hukum syara' selaku upaya untuk mendapatkan jaminan ketenteraman di dalam kehidupan seseorang dan masyarakat perlu didukung oleh pengorganisasian yang kuat dan pengelolaan yang jitu.

Ketujuh, para ulama dan cendekiawan muslim secara bersama-sama

¹⁶*Ibid.*, hlm. 230.

harus mengupayakan penggalian hukum syara' untuk disumbangkan kepada Usaha Pembinaan Hukum Nasional yang menjamin kepentingan dan mencerminkan kepribadian suatu bangsa yang beragama.¹⁷

C. Metode *Istinbat* Hukum Ali Yafie tentang Asuransi

Istinbat hukum yang digunakan Ali Yafie dalam menjustifikasi keberadaan asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ
الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجُسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari bapaknya dari Zakaria dari Sya'biy dari Nu'man bin Basyir, dia berkata: "Rasulallah saw. bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling kasih, saling sayang dan saling cinta mereka, adalah seperti sebatang tubuh. Apabila ada salah satu anggotanya yang mengadu sakit, maka anggota-anggota tubuh yang ikut merasakan demam dan begadang (HR. Muslim).

¹⁷*Ibid.*, hlm. 230.

¹⁸Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz. IV, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 20.

3. *Asas masalah mursalah*. Hal ini sebagaimana ia jelaskan bahwa asuransi adalah upaya untuk mendapatkan ketenteraman yang menjadi tuntutan naluriah di berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan ini, menurut Ali Yafie ada kecenderungan bahwa dengan demikian jelaslah adanya *mashlahah* di dalam asuransi itu. *Mashlahah* itu adalah suatu prinsip hukum dalam agama Islam, lebih-lebih kalau dikaitkan bahwa asuransi itu adalah suatu hal yang baru dan tidak terdapat suatu *nash* tertentu yang mengaturnya, sehingga dalam keadaan yang demikian prinsip *mashlahah* itu lebih dapat diterapkan di dalamnya. Dalam menilai kecenderungan seperti ini, timbullah beberapa hal yang menjadi tanda tanya:¹⁹

¹⁹Ali Yafie, *op.cit.*, hlm. 227

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ALI YAFIE TENTANG ASURANSI

A. Analisis terhadap Pendapat Ali Yafie tentang Asuransi

Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan, bahkan upaya mendapatkan ketenteraman dari segala macam penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan syara'. Islam sendiri tidak mencegah seseorang atau masyarakat melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketenteramannya. Sekiranya seorang di antaranya mengalami penderitaan, lalu anggota masyarakat lainnya atau suatu badan membebani dirinya untuk memulihkan bekas-bekas derita itu, maka hal yang demikian itu tergolong dalam apa yang dinamakan *takaful* dan *ta'aun* (saling menanggung dan saling membantu) dan jelas tidak ada suatu dalih untuk tidak mengatakan bahwa yang demikian itu *jaiz* (hukumnya boleh), dengan satu syarat yaitu melalui suatu upaya yang dibenarkan oleh syara' (*wasilah masyru'ah*). Jadi, letak persoalannya menurut pandangan syara' adalah upaya apa dan bagaimana yang harus mengatur hubungan antara orang-orang yang berkepentingan untuk mencapai tujuan diperolehnya jaminan ketenteraman itu.¹

Apakah perusahaan asuransi itu merupakan satu-satunya pilihan dan tidak ada cara lain dapat memenuhi *mashlahah* tersebut? Menurut Ali Yafie

¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 227.

dengan memperhatikan bentuk dan sifat asuransi, dapat diperoleh jawaban bahwa perusahaan asuransi bukanlah satu-satunya pilihan dan cara lain untuk menanggulangi *mashlahah* yang dipermasalahkan masih terbuka luas. Anggapan adanya *hajah* ataupun *dharurah* akan adanya perusahaan asuransi tidaklah dapat dijadikan dalih. Upaya untuk mengembangkan bentuk lain dari asuransi, misalnya, asuransi perkumpulan atau asuransi wajib adalah satu pilihan. Namun yang tetap menjadi masalah bagi kaum muslim ialah ditemukannya bentuk yang dibenarkan oleh syara' (*wasilah masyru'ah*).²

Apakah upaya yang dimaksud itu dapat dikembangkan dalam bentuk-bentuk asuransi perkumpulan dan atau asuransi wajib, untuk menemukan suatu *wasilah masyru'ah*. Hal inilah menurut Ali Yafie hendaknya yang menjadi perhatian para ulama atau ahli hukum agama bersama-sama para ahli lainnya yang terkait. Upaya yang demikian hendaknya digarap dalam rangka penataan kembali suatu tata perekonomian baru yang menjamin kepentingan dan kepribadian bangsa dan umat, karena masalah asuransi tidaklah berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian dari pokok persoalan tersebut di atas.

Dari tiga jenis asuransi, dua di antaranya yaitu asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara'. Oleh karenanya layak diberi perhatian ke arah pengembangannya menjadi *wasilah masyru'ah*.

²*Ibid.*, hlm. 228.

Jenis asuransi lainnya, yaitu asuransi perusahaan (*al-tamin al-tijari*), tidak memberikan pemecahan atas pangkal ide asuransi yang baik, dan menurut hukum dan praktiknya ia kait-mengait dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama di dalam muamalah. Ia pun tidak menjamin suatu *mashlahah mu'tabarah (syar'an)*, dan tidak ada *dharurah* ataupun *hajah* melekat padanya karena ia bukan satu-satunya pilihan.³

Sebelum menganalisis pendapat Ali Yafie, ada baiknya lebih dahulu mengemukakan pandangan lain seperti pandangan Abdul Karim al Khatib yang dikutip Abdul Sami' al-Mishri bahwa asuransi merupakan hasil penelitian dan pengalaman para ekonom untuk digunakan dalam kehidupan, sehingga sudah menjadi sebuah kebutuhan. Menurut beliau, asuransi hanya digunakan perusahaan asuransi sebagai wahana untuk mengeruk keuntungan tanpa mau menderita kerugian. Atau mungkin bagi pemilik barang, ia akan merasa diuntungkan, jika klaim yang diterima tidak sebanding dengan premi yang dibayarkan. Misal, Alfia meng-asuransi-kan mobilnya sebesar 100 juta untuk jangka waktu satu tahun, setiap bulan ia harus membayar premi sebesar 12 juta. Namun, tiba-tiba tiga bulan setelah di-asuransi-kan mobil tersebut mengalami kecelakaan, dengan demikian ia berhak mendapatkan klaim sebesar 100 juta, padahal jika diakumulasikan premi yang dibayarkan baru sebesar 36 juta, lalu pertanyaanya 64 juta yang diterima oleh Alfia sebagai uang apa?⁴

³*Ibid.*, hlm. 230.

⁴Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 114.

Dalam hal ini, Alfia secara tidak langsung telah memakan harta orang lain tanpa hak, mendapatkan klaim yang tidak sebanding dengan premi yang telah dibayarkan. Hal ini masih tetap bisa diakomodasi, jika antara klaim yang diterima dengan premi yang dibayarkan adalah sebanding, yaitu 36 juta. Alfia tidak akan mengambil sesuatu pun kecuali sebesar premi yang telah ia bayarkan. Jika ia ngotot ingin mendapatkan 100 juta, maka hal ini akan mengeksploitasi dan mendzalimi perusahaan asuransi, perusahaan akan menanggung kerugian. Begitu juga sebaliknya, jika dalam masa satu tahun, mobil tersebut tidak mengalami kecelakaan, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik pihak asuransi, saat ini Alfia mengalami kerugian. Namun, jika klaim yang diterima sama dengan premi yang dibayarkan, akad yang dilakukan dalam transaksi asuransi tidak terdapat *jahalalah*, *gharar* dan *riba* di dalamnya. Akan tetapi, jika praktik yang dilakukan seperti kasus Alfia di atas, maka suatu saat, baik Alfia atau perusahaan asuransi akan memakan harta orang lain secara dzalim dan bukan merupakan hak mereka" (*al Siyasa al Maaliyah*).⁵

Ada pun Ali Yafie, dalam masalah ini berpendapat, apa yang terdapat dalam asuransi merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan sebab-sebab dan argumen sebagai berikut:

- 1) Akad asuransi merupakan akad kontemporer yang tidak ditemui pada zaman ulama terdahulu, dan tidak didapatkan *nash* khusus yang secara

⁵*Ibid.*, hlm. 114.

jelas mengharamkannya, dan hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah.

- 2) Sebuah akad yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak meninggalkan *dlarar* di belakangnya, sepanjang di sana terdapat *masalahah*, maka tetaplah hukum Allah.
- 3) Asuransi telah menjadi kebiasaan masyarakat dewasa ini, dan bisa mendatangkan *masalahah* bagi pribadi atau masyarakat secara umum, '*urf*' merupakan salah satu instrumen untuk menetapkan sebuah hukum.
- 4) Kebutuhan telah menyeret masyarakat untuk menggunakannya, bahkan mendekati kebutuhan *dlarurat* dan tidak ada *tasbih* di dalamnya.
- 5) Klaim yang dijanjikan pihak asuransi bersifat mengikat, perusahaan akan memenuhi kewajiban itu jika terjadi kerusakan.⁶

Di tengah perdebatan dan perbedaan pendapat ulama, terdapat pendapat ulama yang moderat, berusaha untuk mencari garis tengah antara ulama yang mengharamkan dan memperbolehkan secara mutlak. Asuransi dapat dikatakan sah, jika akad yang dijalankan merupakan akad *tabarru'* (sedekah). Dalam arti, asuransi dibangun dengan nilai-nilai saling tolong menolong dan membantu satu sama lain. Perusahaan asuransi merupakan wahana untuk membantu satu sama lainnya, premi yang dibayarkan oleh masing-masing anggota merupakan bentuk kebaikan dan *tabarru'* (sedekah) dari mereka untuk membantu/menopang segala kesulitan dan musibah yang mungkin diderita oleh salah satu anggota.

⁶*Ibid.*, hlm. 114.

Adapun ulama yang secara tegas menolak adanya akad asuransi, berdasarkan atas pemahaman bahwa tidak diperbolehkan menjamin sesuatu yang belum jelas kadarnya, Rasul bersabda:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ
الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ مَالٌ
أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ (رواه احمد)⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Affan dari Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari Abu Hurrah al-Raqasyi dari pamannya, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya tidak dihalalkan harta seorang muslim kecuali dengan jalan yang baik (HR. Ahmad)

Jalan yang baik adalah dengan kejelasan kadarnya. Seperti halnya tidak diperbolehkan menjamin sesuatu yang belum wajib di masa mendatang, misal, orang berkata kepada orang lain, saya akan menjamin terhadap seberapa pun hutang yang akan kamu lakukan dari seseorang, atau berhutangkah kamu berapa pun jumlahnya, saya yang akan menjamin. Dalam hal ini penjaminan merupakan kewajiban, dan tidak boleh menjamin sesuatu yang belum wajib. Dalam hal ini, asuransi yang dilakukan terdapat *jahalalah*, *gharar* dan spekulasi di dalamnya.⁸

Pendapat lain datang dari Syekh Muhammad Bahis al-Muti (1854-1935), mufti Mesir. Ia berpendapat bahwa menurut hukum Islam, jaminan atas harta benda adakalanya dengan cara *kafalah* (tanggungannya) atau *ta'addi/itlaf* (perbuatan sewenang-wenang dari orang lain). Dalam masalah asuransi,

⁷Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1107 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁸Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar*, *op.cit.*, hlm. 115.

jaminan dengan cara *kafalah* tidak cocok. Karena, dalam akad *kafalah* ada utang yang harus dibayar dan benda yang dijadikan jaminan yang sepenuhnya diserahkan kepada penjamin. Jika benda itu musnah, maka pihak penjamin wajib menggantinya dengan barang yang sejenis atau dengan nilai yang sama. Dalam asuransi tidak ditemukan proses seperti ini. Adapun ganti rugi yang harus dibayar oleh orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap barang orang lain prinsipnya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 194 yang artinya: "...barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu..." Dalam asuransi, perusahaan tentunya tidak melakukan tindakan *ta'addi/itlaf* terhadap barang tersebut. Bahkan, kecelakaan yang menimpa barang atau orang yang menjadi peserta asuransi sama sekali tidak terkait dengan perusahaan. Oleh sebab itu, asuransi pun tidak dapat dikategorikan ke acara ini.⁹

Dalam seminar fikih Islam (1960) di Damascus, Suriah, Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar usul fikih dan fikih di Universitas Damascus) mengemukakan pendapatnya tentang asuransi sebagai berikut.

- 1) Masalah asuransi adalah masalah baru, tidak ada nashnya.
- 2) Asuransi tidak termasuk ke dalam jenis pertaruhan atau untung-untungan. Menurutnya, unsur tolong-menolong yang ada dalam asuransi membuat akad ini berada jauh dari akad untung-untungan. Kedua pihak yang berakad dalam asuransi memperoleh manfaat yang pasti. Pihak perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dan peserta merasa aman

⁹Abdul Aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 140.

terhadap bahaya yang dikhawatirkannya, di samping mendapat ganti rugi, akad ini juga tidak mengandung *jahalah* (kesamaran). Oleh sebab itu, hukum asuransi halal menurut syara'.

Pendapat yang berbeda dengan Mustafa Ahmad az-Zarqa dikemukakan oleh as-Sadiq Muhammad Amin ad-Darir (guru besar fikih Islam dari Sudan). at-Tayyib Hasan an-Najjar. Bahjat Ahmad Hilmy dan M. Sadiq Fahmi (ketiganya ulama besar Mesir). M. Umrudin (Dekan Fakultas Sastra Universitas Aligarh, India) dalam kesempatan itu tidak mengemukakan pendapatnya secara tegas. Ia hanya menganjurkan umat Islam menghindarkan diri dari asuransi, karena bagaimana pun juga asuransi itu terkait dengan riba, sedangkan riba dilarang secara tegas oleh *nash*.

Majma' al-Buhus al-Islamiyyah dalam konferensinya (1385 H/1965 M) di Cairo, Mesir, tidak memberikan kesimpulan final tentang hukum asuransi. Lembaga ini hanya menyatakan bahwa asuransi yang diselenggarakan oleh badan-badan perkumpulan dengan tujuan tolong-menolong, seperti *at-ta'min at-ta'awuni*, hukumnya boleh. Demikian juga halnya dengan asuransi pensiun bagi pegawai negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah. Akan tetapi, asuransi yang berkembang saat ini (seperti asuransi kecelakaan, pertanggungjawaban tertanggung, dan asuransi jiwa), oleh konferensi diputuskan harus diteliti lebih jauh dengan melibatkan berbagai ahli yang terkait.

Menanggapi masalah asuransi dengan segala bentuknya yang berkembang saat ini dan masih diperselisihkan, Ali Yafie (salah seorang ketua

Majelis Ulama Indonesia) mengatakan dari tiga jenis asuransi, dua di antaranya yaitu asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara'. Oleh karenanya layak diberi perhatian ke arah pengembangannya menjadi *wasilah masyru'ah*.

Jenis asuransi lainnya, yaitu asuransi perusahaan (*al-tamin al-tijari*), tidak memberikan pemecahan atas pangkal ide asuransi yang baik, dan menurut hukum dan praktiknya ia kait-mengait dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama di dalam muamalah. Ia pun tidak menjamin suatu *mashlahah mu'tabarah (syar'an)* dan tidak ada *dharurah* ataupun *hajah* melekat padanya karena ia bukan satu-satunya pilihan.¹⁰

Pendapat Ali Yafie tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya ia membolehkan asuransi dengan catatan asuransi yang dimaksud yaitu (1) asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*), dan (2) asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*). Akan tetapi ia tidak membolehkan asuransi perusahaan (*al-tamin al-tijari*). Alasan ia membolehkan kedua asuransi tersebut adalah karena mengandung unsur *maslahah yang mu'tabarah* (dapat diterima).

Menyikapi dan menanggapi pandangan Ali Yafie tersebut, menurut penulis, asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) perlu didukung karena sebagai berikut:

1. Tidak ada nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang melarang asuransi

¹⁰Ali Yafie, *op.cit.*, hlm. 230.

- perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*);
2. Kedua pihak yang berjanji (*asurador* dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;"
 3. Asuransi asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
 4. Asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
 5. Asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) termasuk akad *mudharabah*, maksudnya bahwa asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*);¹¹

Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) dapat membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktek atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak adalah

¹¹*Ibid.*, hlm. 230.

dibenarkan oleh agama. Sedangkan selain kedua asuransi tersebut meskipun ada kemaslahatan, namun kemadaratannya lebih besar.

B. Analisis terhadap Metode *Istinbat* Hukum Ali Yafie tentang Asuransi

Istinbat hukum yang digunakan Ali Yafie dalam menjustifikasi keberadaan asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹²

Telah diketengahkan oleh Ibnu abu Hatim dari Zaid ibnu Aslam yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tatkala berada di Hudaibiyah, yaitu sewaktu orang-orang musyrik mencegah mereka untuk memasuki Baitul Haram. Peristiwa ini sangat berat dirasakan oleh mereka; kemudian ada orang-orang musyrik dari penduduk sebelah Timur Jazirah Arab lewat untuk tujuan melakukan Umrah. Para sahabat Nabi SAW berkata: marilah kita halang-halangi sahabat-sahabat kita. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat tersebut agar tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa.¹³

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim

¹²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 157

¹³Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, Terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Algensindo, 2004, hlm. 489

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ
الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم) 14

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Zakaria dari Sya'biy dari Nu'man bin Basyir, dia berkata: "Rasulallah saw. bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling kasih, saling sayang dan saling cinta mereka, adalah seperti sebatang tubuh. Apabila ada salah satu anggotanya yang mengadu sakit, maka anggota-anggota tubuh yang ikut merasakan demam dan begadang (HR. Muslim).

Hadis ini diturunkan berkenaan adanya peristiwa perpecahan antara para sahabat akibat hasutan kaum kafir Qurais. Nabi SAW mengantisipasi kondisi yang demikian maka mengingatkan pada para sahabat agar bersatu padu dalam menegakkan agama Islam. Persatuan merupakan kekuatan utama untuk melawan musuh sebesar apa pun.

3. Asas *masalah mursalah*. Hal ini sebagaimana ia jelaskan bahwa asuransi adalah upaya untuk mendapatkan ketenteraman yang menjadi tuntutan naluriah di berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan ini, menurut Ali Yafie ada kecenderungan bahwa dengan demikian jelaslah adanya *mashlahah* di dalam asuransi itu. *Mashlahah* itu adalah suatu prinsip hukum dalam agama Islam, lebih-lebih kalau dikaitkan bahwa asuransi itu adalah suatu hal yang baru dan tidak terdapat suatu *nash* tertentu yang mengaturnya, sehingga dalam keadaan yang demikian prinsip *mashlahah*

¹⁴Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz. IV, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 20.

itu lebih dapat diterapkan di dalamnya. Dalam menilai kecenderungan seperti ini, timbullah beberapa hal yang menjadi tanda tanya:¹⁵

Istinbat hukum yang digunakan Ali Yafie dalam hal membolehkan keberadaan asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) yaitu karena kedua asuransi tersebut mengandung unsur *masalahah mursalah* yang dalam hal ini *masalahah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima).

Kemaslahatan di mana syari' mensyariatkan berbagai hukum untuk mewujudkannya dan menunjukkan pengakuannya dalam berbagai *illat* terhadap apa yang disyariatkannya, dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh disebut dengan *mashlahah mu'tabarah* dari syari'nya.¹⁶

Maslahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

- 1 Keselamatan keyakinan agama,
- 2 Keselamatan jiwa,
- 3 Keselamatan akal,
- 4 Keselamatan keluarga dan keturunan
- 5 Keselamatan harta benda.¹⁷

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah ala an-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang

¹⁵Ali Yafie, *op.cit.*, hlm. 227

¹⁶*Ibid.*, hlm. 84.

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 424 – 425.

terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir/mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

Jaminan keselamatan akal (*al-muhafazhah alal-'aql*) ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari'at Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafazhah alan-nasl*) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta benda (*al-Muhafazhah alal-Mal*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang

halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.¹⁸

Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafazhah alad-din*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.¹⁹ Karenanya Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة: 256)

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah," (QS. al-Baqarah : 256).²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *istinbat* hukum yang digunakan Ali Yafie dalam hal membolehkan keberadaan asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) yaitu karena kedua asuransi tersebut mengandung unsur *maslahah mursalah* yang dalam hal ini *maslahah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima).

Alasan Ali Yafie berpendapat demikian adalah a) karena kedua asuransi tersebut mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan kehendak syara; b) kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui al-maslahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemadharatan; c)

¹⁸*Ibid.*, hlm. 425.

¹⁹*Ibid*

²⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999, hlm. 63.

kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Dengan demikian dalam pandangan Ali Yafie bahwa asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) memenuhi syarat-syarat *maslahah mursalah* yaitu:

1. Masalahah itu harus hakikat, bukan dugaan *Ahlul hilli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalahah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.

Maka masalahah-maslahah yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syari'at, tidaklah diperlukan, seperti dalih masalahah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung terdapat masalahah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang; tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.

2. Masalahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam Al-Ghazali memberi contoh tentang masalahah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri

dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

3. Masalahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syari'*. Masalahah tersebut harus dari jenis masalahah yang telah didatangkan oleh *syari'*. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut masalahah.
4. Masalahah itu bukan masalahah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendukung pendapat Ali Yafie karena sesuai dengan realita di masyarakat bahwa kedua asuransi tersebut (asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib) banyak mengandung manfaat bagi masyarakat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dalam rangka menghilangkan atau mengurangi resiko yang ditimbulkan atas terjadinya suatu peristiwa. Tanpa kedua asuransi tersebut maka jika terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki maka resiko itu

akan begitu besar harus ditanggung oleh setiap orang yang kebetulan terkena masalah yang tidak dikehendaki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai bab lima skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Menurut Ali Yafie, dari tiga jenis asuransi, dua di antaranya yaitu asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara'. Oleh karenanya layak diberi perhatian ke arah pengembangannya menjadi *wasilah masyru'ah*. Jenis asuransi lainnya, yaitu asuransi perusahaan (*al-tamin al-tijari*), tidak memberikan pemecahan atas pangkal ide asuransi yang baik, dan menurut hukum dan praktiknya ia kait-mengait dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama di dalam muamalah. Ia pun tidak menjamin suatu *mashlahah mu'tabarrah (syar'an)* dan tidak ada *dharurah* ataupun *hajjah* melekat padanya karena ia bukan satu-satunya pilihan.
2. *Istinbat* hukum yang digunakan Ali Yafie dalam hal membolehkan keberadaan asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) yaitu (a) Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2; (b) Hadis dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari bapaknya dari Zakaria dari Sya'biy dari Nu'man bin Basyir, hadis dari Imam Muslim; (c) Asas *maslahah mursalah*, yaitu *maslahah* yang *mu'tabarrah* (dapat

diterima). *Maslahat* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah masalah-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda.

B. Saran-saran

1. Dengan melihat pemikiran Ali Yafie yang sangat kontributif ini maka yang lebih penting adalah bagaimana mengaktualisasikan pendapat tersebut di dalam masyarakat. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan berideologi Pancasila masih terpolarisasi secara tajam antara yang membolehkan asuransi dan yang sebaliknya.
2. Penulis menyarankan dari konsep Ali Yafie tersebut, perlu adanya penjelasan yang lebih rinci agar dapat dipahami oleh masyarakat.
3. Ada baiknya penelitian terhadap pemikiran Ali Yafie lebih dibuka kemungkinannya. Karena pemikirannya dapat dijadikan studi banding untuk mengukur kemaslahatan asuransi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Mishri, Abdul Sami', *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan, & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2004.
- Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris An Indonesian-English-Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, tth.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Janwari, Yadi, *Asuransi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Jazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muslehuddin, Mohammad, *Insurance in Islam*, Terj. Wardana, "Asuransi dalam Islam", Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1872.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Insurance in an Islamic Economy*, Terj. Ta'lim Musafir, "Asuransi di dalam Islam", Bandung: Pustaka, 1987.
- Subekti, R. dan Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Wirnyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Yafie, Ali, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003.
- , *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anisah Fatmawati

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 21 Mei 1983

Alamat Asal : Cerih RT 14 RW 01 Kec. Jatinegara Kab. Tegal

Pendidikan : - SD 02 Cerih Jatinegara lulus tahun 1997

- MTs al-Ikhlas Cerih Jatinegara lulus tahun 2000
- MA Mahadhut Tholabah Babakan Lebaksiue lulus tahun 2003
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nur Anisah Fatmawati